

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG

Factors Affecting the Conversion of Agricultural Land in Pandeglang Regency

Ayu Candra Kusumastuti^{1*)}, Lala M. Kolopaking², dan Baba Barus³

Departemen Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB¹

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB²

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan³

^{*)}Email: ayucandrak@gmail.com

ABSTRACT

Increasing the number of people in Java affected the increasing demand for land for community activities. This became one of the drivers of the conversion of agricultural land into non-agricultural land. On the other hand, the increasing need for food makes the government must establish a policy of protection of agricultural land so as not to be converted. Efforts to control food land conversion need to look at the factors that affect land conversion in each region. Thus, the established program is more effective because it is able to answer the problems faced by the community, especially the land owner. This study aims to identify factors affecting land conversion in Pandeglang Regency. The factors was analyzed by ordinal regression.. The results showed that factors affecting land conversion are land tenure, B/C ratio of paddy farming, and road conditions. The effort to suppress the conversion of agricultural land requires the commitment of the government and the community as policy actors. The establishment of rural area institutions based on local community business is one solution to prevent the conversion of agricultural land.

Keywords: Land conversion, food-crop land protection, rice field, institution

ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di Pulau Jawa berpengaruh pada peningkatan kebutuhan lahan untuk aktivitas masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Di sisi lain, kebutuhan pangan yang semakin meningkat membuat pemerintah harus menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan agar tidak dialih fungsikan. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pangan perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di masing-masing wilayah. Sehingga, program yang ditetapkan lebih efektif karena mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pemilik lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Pandeglang dan. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan dianalisis dengan uji regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan adalah luas penguasaan lahan, B/C rasio usaha tani padi, dan kondisi jalan. Usaha menekan konversi lahan pangan memerlukan komitmen pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Pembentukan kelembagaan kawasan perdesaan berbasis bisnis komunitas lokal menjadi salah satu solusi dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan.

Kata Kunci: alih fungsi lahan, perlindungan lahan pertanian pangan, sawah, kelembagaan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah berhubungan dengan meningkatnya alih fungsi lahan (Syaiyuddin *et al* 2013). Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan akan lahan terbangun. Permintaan akan lahan meningkat (*Demand side*) sementara ketersediaan lahan tidak berubah (*Supply side*). Kondisi sumberdaya lahan yang terbatas sementara pertumbuhan penduduk yang tinggi ini menyebabkan nilai lahan tumbuh setiap tahunnya. Kondisi ini mengakibatkan nilai lahan antar sektor dikontestasikan. Sebagai contoh nilai lahan untuk pertanian diperbandingkan dengan nilai lahan untuk *property*/perumahan/industri. Kamilah (2013) menjelaskan bahwa nilai lahan untuk industri dan perumahan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai lahan untuk pertanian khususnya sawah. Karena secara manfaat langsung yang diterima nilai lahan pertanian lebih kecil maka konversi lahan akan lebih mudah terjadi (Rustiadi 2011).

Masifnya konversi lahan pertanian ini akan mengancam ketahanan pangan. BPS menjelaskan hingga tahun 2003 rata-rata konversi lahan sawah sebesar 187.197,7 Ha/Tahun. BPS (2015) juga menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan produksi beras 0,83 juta ton. Alih fungsi lahan

sawah menjadi penggunaan lahan yang lain adalah masalah yang kompleks jika dilihat dari derajat pertumbuhan alih fungsi lahan, faktor topografi, kaitan dengan kehidupan sosial dan budaya, pertumbuhan populasi, tingkat kesejahteraan petani, irigasi, perluasan kota, *political will* dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (Kaputra 2013). Upaya peningkatan luas lahan pertanian pangan melalui konsolidasi dan reklamasi lahan (mengembalikan fungsi lahan) tidak dapat mengimbangi pengurangan luas lahan sawah karena konversi ((Liang *et al* 2015). Pemerintah mencoba mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan UU no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. BPS Provinsi Banten (2014) menjelaskan bahwa produksi padi Kabupaten Pandeglang tahun 2013 merupakan yang tertinggi di Provinsi Banten yaitu 32,3% dari total produksi. Produktivitas padi di Provinsi Banten pada tahun yang sama adalah 5,16 ton gkg/ha. Pandeglang merupakan lumbung pangan bagi provinsi Banten dan sekitarnya.

Rencana pengembangan beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang menjadi daerah maju seperti penetapan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus bidang pariwisata,

rencana pembangunan jalan Tol dan lainnya menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi proses perlindungan lahan sawah.

Tabel 1. Luasan Sawah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (2009-2013)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Pandeglang	54.640	54.447	55.145	47.153	54.080
Kab. Lebak	44.418	44.839	45.338	40.150	45.843
Kab. Tangerang	39.803	40.595	40.512	42.702	38.644
Kab. Serang	45.533	45.519	45.193	49.543	45.024
Kota Tangerang	897	742	663	1.310	690
Kota Cilegon	2.085	2.096	1.753	1.965	1.746
Kota Serang	8.321	8.321	8.321	8.197	8.476
Kota Tangsel	112	185	190	-	213
Banten	195.809	196.744	197.165	191.020	194.716

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa di Kabupaten Pandeglang terjadi penurunan luasan sawah dengan angka yang sangat signifikan. Pembangunan tersebut diikuti dengan pembangunan infrastruktur penunjang dan juga masuknya investor yang juga meningkatkan laju perubahan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pandeglang. Namun, perlu dipahami bahwa lahan tersebut merupakan kumpulan lahan milik individu yang memiliki hak kepemilikan dan penguasaan atas lahan, sehingga perlu dikaji faktor apa yang mempengaruhi pemilik untuk mengalihfungsikan lahan, dan solusi apa yang sesuai dengan faktor tersebut sehingga menjadi dapat menjadi masukan kebijakan dalam menahan laju konversi lahan pertanian pangan di suatu wilayah.

Proses inisiasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Pandeglang diawali pada tahun 2015 dengan melakukan kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar dalam 35 kecamatan. Inisiasi ini dilakukan berdasarkan pada RTRW Provinsi Banten yang menetapkan luasan LP2B di Kabupaten Pandeglang. Kajian ini menghasilkan prioritas lahan yang akan menjadi LP2B. Namun, hingga akhir tahun 2016, perda terkait belum dapat disahkan. Hakim *et al.* (2017) menyatakan bahwa Pemda Kabupaten Pandeglang gagal mengimplementasikan kebijakan tata ruang karena keberpihakannya pada investor dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan tata ruang. Pelaksanaan kebijakan tata ruang sangat bergantung pada aktor yang terlibat didalamnya, yaitu pemerintah, pengembang, dan masyarakat (Corolina *et al.* 2014). Arrozi dan Saptana (2015) menjelaskan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan LP2B adalah pemerintah yang ingin mengembangkan fasilitas untuk masyarakat umum dan juga untuk mencari pendapatan daerah melalui kemudahan perijinan penggunaan lahan dan perijinan mendirikan bangunan. Ilham, Syaikat, Friyatno (2004) menjelaskan bahwa konversi lahan sawah disebabkan oleh tekanan ekonomi, peraturan pengendalian konversi yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh pada alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi

Banten. Penelitian dilaksanakan pada aras mikro yaitu level antar desa dan dilakukan pada bulan November 2016 – Januari 2017. Pemilihan lokasi kecamatan sampel diawali dengan analisis tipologi/*Cluster Analysis*. Teknik pewilayahan atau tipologi wilayah dilakukan untuk mengelompokkan wilayah karakteristik tertentu. Berdasarkan hasil analisis tipologi, wilayah Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi tiga kluster/ tipologi. Pemilihan lokasi sampel pada masing-masing tipologi dilakukan secara purposive, sehingga terpilih 6 kecamatan yang mewakili masing-masing tipologi. Sampel kecamatan untuk tipologi pertama adalah Kecamatan Panimbang dan Sindang Resmi. Sampel kecamatan dari tipologi 2 adalah Kecamatan Cimanuk. Sampel kecamatan dari tipologi 3 adalah Kecamatan Sumur, Cimanggu, dan Cikeusik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan instrumen kuesioner kepada responden yang merupakan penduduk di wilayah studi. Data primer yang dibutuhkan adalah data kepemilikan lahan pertanian, profil responden, data penguasaan lahan pertanian pangan, usaha tani padi, dan data persepsi responden tentang tingkat alih fungsi lahan, kondisi jalan, lahan pertanian pangan dan program PLP2B. Data sekunder merupakan data dari instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh melalui studi pustaka dan literatur serta sumber data lain. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Microsoft Excel* dan *SPSS 16.0* untuk pengolahan data statistik, *software GIS* (Sistem Informasi Geografis) untuk pengolahan data spasial.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu (Juanda 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga pemilik lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang. Responden dari penelitian ini adalah 30 rumah tangga pemilik lahan pertanian pangan yang telah dialihfungsikan menjadi peruntukan lain di masing-masing desa. Informan dari penelitian ini adalah Perangkat desa tempat penelitian, perangkat Dinas Pertanian dan Peternakan juga Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai pembuat kebijakan. Informan dari penelitian ini adalah pemerintah desa dan dinas-dinas di tingkat kabupaten Pandeglang.

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi ordinal untuk mencapai tujuan identifikasi faktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh pada alih fungsi lahan di Kabupaten Pandeglang. Faktor sosial diukur melalui indikator luasan penguasaan lahan dan B/C rasio usaha tani padi. Faktor ekonomi diukur melalui indikator umur petani dan ketergantungan petani. Sedangkan, faktor kebijakan akan diukur melalui indikator kondisi jalan.

Uji regresi ordinal dan analisis deskriptif digunakan untuk menguji subfaktor mana saja yang berpengaruh pada tingkat alih fungsi lahan pertanian pangan. Persamaan dari faktor yang diduga mempengaruhi persepsi petani untuk mengalihfungsikan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

$$F(X) = Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana:
Y : Peluang alih fungsi lahan

- α : Intersep
- X : Faktor yang diduga mempengaruhi keputusan alih fungsi lahan pertanian pangan seperti luasan lahan, B/C rasio, kondisi jalan, umur petani, dan tingkat ketergantungan petani terhadap lahan
- β : Koefisien regresi
- ε : *Error Term*

Kondisi masing-masing faktor akan dituangkan dalam bentuk spasial sehingga hasil model tingkat konversi dapat dilihat dari hasil overlay masing-masing faktor yang berpengaruh secara signifikan. Peta alih fungsi lahan ini akan menunjukkan wilayah mana yang memiliki potensi alih fungsi lahan paling tinggi sehingga membutuhkan perhatian lebih besar dalam penanganannya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang

Hasil uji regresi logistik ordinal terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat alih fungsi lahan di Kabupaten Pandeglang menyatakan faktor yang berpengaruh secara signifikan adalah variabel B/C Rasio dan luas lahan yang merupakan bagian dari faktor ekonomi, dan variabel kondisi jalan (hasil uji terlampir) yang merupakan bagian dari faktor kebijakan. Sedangkan faktor lain seperti umur petani dan tingkat ketergantungan petani terhadap lahan pertanian pangan belum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap alih fungsi lahan adalah luasan lahan dan B/C rasio tanaman pangan. Luasan lahan berpengaruh signifikan dengan hubungan yang positif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar luasan lahan yang dikuasai oleh petani, maka semakin rendah kemungkinan untuk alih fungsi lahan. Hal ini terkait dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Semakin kecil luas lahannya, maka semakin tinggi biaya produksi akan semakin mahal. Sehingga, semakin kecil lahan pertaniannya maka petani akan semakin berpikiran untuk mengalihfungsikan lahannya. Rata-rata luas penguasaan lahan sawah di Kabupaten Pandeglang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Rata-rata luas penguasaan lahan petani berdasarkan Kecamatan

Rata-rata luas penguasaan lahan sawah di kecamatan sampel di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan paling kecil ada di Kecamatan Cimanuk. Sedangkan paling tinggi adalah Kecamatan Cikeusik.

Faktor ekonomi kedua yang berpengaruh signifikan terhadap alih fungsi lahan adalah B/C rasio. Semakin kecil nilai B/C rasio maka semakin signifikan mempengaruhi tingkat alih fungsi lahan dengan hubungan yang negatif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin kecil nilai B/C rasio maka semakin besar keinginan petani untuk melakukan alih fungsi lahan pertaniannya. Hal ini sejalan dengan hasil uji terhadap luas penguasaan lahan petani. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rataan Penguasaan Lahan dan B/C Rasio berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Rataan Penguasaan (Ha)	Rata-rata B/C Ratio
1	Panimbang	0,57	1,12
2	Sindang resmi	0,62	1,09
3	Cimanuk	0,7	1,16
4	Sumur	0,69	1,14
5	Cimanggu	0,85	1,12
6	Cikeusik	1,35	1,20

Sumber: Data diolah, 2017

Rataan B/C rasio tiap kecamatan menjelaskan bahwa semakin tinggi luasan lahan yang dikuasai maka semakin tinggi B/C rasio usahatani tanaman pangannya. Nilai B/C rasio dipengaruhi oleh harga jual gabah. Hal ini berhubungan dengan mekanisme penjualan hasil panen dan komoditas yang dijual. Semakin panjang rantai perdagangan gabah maka makin rendah harga yang didapat oleh petani. Mekanisme penjualan hasil panen ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Mekanisme Penjualan Hasil Panen di Masing-masing Kecamatan

Kecamatan	Mekanisme Penjualan Gabah					Tidak Dijual
	Ijon	Tebasan	KUD	Bulog	Pasar	
Sindang Resmi	30%	57%	3%	7%	0%	3%
Cimanuk	7%	87%	0%	0%	7%	0%
Panimbang	4%	84%	12%	0%	0%	0%
Cimanggu	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Sumur	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Cikeusik	0%	31%	0%	0%	69%	0%

Sumber: data diolah, 2017


Tabel 3 menyebutkan bahwa sebagian besar petani masih menjual hasil panen kepada tengkulak, sehingga harga gabah sangat tergantung pada tengkulak. Hal ini membuat petani tidak memiliki posisi tawar yang baik. Bahkan masih ada mekanisme ijon yang membuat masyarakat sangat tergantung kepada tengkulak. Hal ini dapat diatasi jika ada kelembagaan yang kuat dalam menangani pemasaran produk pertanian masyarakat. Kelembagaan ini harus mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan petani, seperti modal usaha, pemasaran hasil panen, dan lainnya.

Faktor Sosial

Faktor sosial yang diuji dalam penelitian ini adalah umur petani dan hubungan antara petani dengan lahan yang diukur

melalui tingkat ketergantungan petani terhadap lahan. Kedua faktor ini tidak signifikan mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Pandeglang, namun sebaran data dari variabel ini dapat menggambarkan kondisi petani di Kabupaten Pandeglang. Sebaran umur petani ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.

Tingkat Umur Petani di Kabupaten Pandeglang



Gambar 2. Sebaran umur petani di Kabupaten Pandeglang

Umur petani di Kabupaten Pandeglang berkisar antara 30 tahun hingga lebih dari 65 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pandeglang tidak memiliki petani muda. Hal ini merupakan masalah yang sering ditemukan di wilayah lain, dimana minat pemuda terhadap bidang pertanian mulai menurun. Pemuda lebih memilih untuk bekerja di sektor industri, baik yang berada di Pandeglang maupun di luar wilayah Pandeglang. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri bagi keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang. Jika daya tarik sektor pertanian tidak ditingkatkan, maka beberapa puluh tahun lagi tidak ada yang akan melanjutkan usaha di bidang pertanian.

Variabel kedua dalam faktor sosial adalah ketergantungan petani terhadap lahan pertaniannya. Ketergantungan petani dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan dari sektor pertanian dapat mencukupi kebutuhan hidup petani. Petani disebut tergantung pada lahannya jika kebutuhannya dipenuhi oleh pendapatan dari sektor pertanian seluruhnya. Status ketergantungan petani kepada lahan sawahnya ditunjukkan oleh Tabel 4.

Tabel 4. Ketergantungan Petani terhadap Lahan di Tiap kecamatan

Kecamatan	Tergantung	Tidak Tergantung
Sindang Resmi	63%	37%
Cimanuk	20%	80%
Panimbang	97%	3%
Cimanggu	100%	0%
Sumur	53%	47%
Cikeusik	87%	13%

Sumber: data diolah, 2017


Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih tergantung kepada lahan. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa lahan sawah harus dilindungi dan sektor pertanian harus dipertahankan. Jumlah terkecil petani yang tergantung pada lahan sawah ada di Kecamatan Cimanuk.

Hal ini disebabkan oleh karakteristik petani dan juga wilayahnya. Kecamatan Cimanuk merupakan salah satu kecamatan yang dekat dengan pusat kota Kabupaten Pandeglang. Sehingga, mata pencaharian masyarakat sangat beragam. Petani di wilayah ini memiliki beberapa sumber pendapatan, sehingga tidak tergantung pada sektor pertanian.

Faktor Kebijakan

Kebijakan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap alih fungsi lahan diantaranya adalah pembangunan jalan raya dan jalan tol, pembangunan bandara, aktivasi jalur kereta api, dan pembangunan kawasan wisata di Tanjung Lesung. Jika dilihat pada hasil regresi ordinal, salah satu subfaktor yang berpengaruh signifikan adalah kondisi jalan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin bagus akses ke suatu wilayah yang dilihat dari kondisi jalannya maka semakin tinggi tingkat alih fungsi lahan di daerah tersebut. Hal ini berkaitan dengan nilai *land rent* yang meningkat seiring dengan peningkatan akses ke suatu wilayah. Masyarakat akan lebih memilih untuk mengkonversi lahan menjadi pertokoan, perumahan, atau bidang jasa lainnya yang menghasilkan keuntungan lebih besar jika dibandingkan dari pertanian.

Berdasarkan hasil survey persepsi, seluruh responden tidak berencana menjual ataupun mengkonversi sawahnya dengan alasan sawah merupakan aset, sumber mata pencaharian, dan lain sebagainya. Namun, praktik konversi lahan tetap terjadi terutama di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan seperti Tanjung Lesung. Hal ini diduga karena penetapan kebijakan pembangunan kawasan wisata tersebut, sehingga petani harus menjual lahan kepada pengembang untuk keperluan program pembangunan wilayah tersebut. Selain itu, harga tanah di sekitar wilayah pengembangan maupun wilayah yang bertransformasi menjadi kota akan semakin meningkat sehingga pemilik lahan tergiur untuk menjual atau mengkonversi lahannya. Salah satu indikator pelaksanaan kebijakan pembangunan suatu wilayah adalah kondisi jalan. Peta sebaran kualitas jalan disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 3 Kondisi jalan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pandeglang


Kondisi jalan terbaik berada di Kecamatan Cimanuk dan Panimbang. Sehingga, dapat disimpulkan tingkat alih fungsi lahan paling tinggi ada di kedua kecamatan tersebut. Cimanuk merupakan kecamatan yang dekat dengan Kota Pandeglang sehingga pembangunan di wilayah ini berjalan cukup pesat. Perkembangan sektor jasa juga memicu terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan ini. Hal ini juga meningkatkan harga lahan sehingga pemilik lahan tertarik untuk mengalihfungsikan lahannya (Nurjanah dan Purwandari 2012)

Kecamatan yang juga memiliki kualitas jalan yang baik adalah Panimbang. Sejak ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, maka pembangunan sarana dan prasarana pendukung sangat pesat. Selain itu sektor jasa seperti penginapan, hotel, restoran, dan lainnya juga memicu alih fungsi

lahan di kecamatan Panimbang. Bahkan beberapa tahun terakhir menurut Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, pembangunan pemukiman juga meningkat di Kecamatan ini.

Potensi Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang

Tingkat alih fungsi lahan di wilayah penelitian merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh tiga faktor yang berpengaruh secara signifikan di atas. Oleh karena itu, untuk melihat potensi alih fungsi lahan secara spasial, maka peta faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di overlay. Hasil overlay akan menghasilkan peta potensi alih fungsi lahan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Peta potensi alih fungsi lahan disajikan pada Gambar 4t.



Gambar 4 Peta potensi alih fungsi lahan berdasarkan kecamatan Kabupaten Pandeglang

Peta potensi berdasarkan model yang diuji dengan regresi ordinal menunjukkan bahwa tidak semua kecamatan memiliki potensi alih fungsi yang sama. Kecamatan yang memiliki potensi tinggi dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan akan direkomendasikan mendapat penanganan khusus dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang dalam hal pengelolaan lahan pertaniannya. Kecamatan Cimanuk merupakan salah satu kecamatan dengan potensi pertanian yang sangat besar. Ketersediaan air sepanjang tahun sangat mendukung usaha pertanian, terlebih lagi Cimanuk telah memiliki produk beras unggul yang telah dikenal pasar.

Kecamatan Panimbang sebagai kawasan wisata juga perlu diberi perhatian khusus, sehingga lahan pertanian pangan yang ada tidak semakin berkurang. Pelaksanaan kebijakan PLP2B perlu melihat kondisi ini sehingga program yang ditetapkan tidak disamaratakan karena masing-masing wilayah memiliki permasalahan yang berbeda. Wilayah dengan kualitas infrastruktur rendah tentu harus mendapat program peningkatan kualitas infrastruktur. Sedangkan, wilayah seperti Panimbang dan Cimanuk yang memiliki infrastruktur baik tidak perlu lagi mendapat program peningkatan kualitas infrastruktur melainkan lebih pada pengembangan kualitas SDM dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan petani atau masyarakat di wilayah Cimanuk dan Panimbang tidak menjadi pelaku usaha setelah lahan dialihfungsikan. Pelaku usaha mayoritas berasal dari luar Kabupaten Pandeglang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi alih

fungsi lahan secara signifikan adalah faktor ekonomi dan kebijakan. Faktor ekonomi diukur dengan variabel luasan penguasaan lahan dan B/C rasio usaha tani padi. Faktor kebijakan diukur dengan menggunakan variabel kondisi jalan. Potensi alih fungsi lahan terbesar ada di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Cimanuk;

Mekanisme perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang melalui penetapan kebijakan PLP2B harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebijakan di wilayah tersebut. Perlindungan lahan pertanian pangan melalui pembentukan kawasan perdesaan berbasis pengembangan bisnis lokal dapat menjadi salah satu alternatif. Potensi pertanian pangan yang besar dapat dikembangkan menjadi sebuah bisnis komunitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, hal ini dapat menghambat laju alih fungsi lahan pertanian. Kelembagaan kawasan perdesaan ini juga dapat mengelola insentif LP2B yang akan diterima oleh petani. Beberapa jenis insentif yang diharapkan oleh petani di Kabupaten Pandeglang adalah bantuan modal, dukungan perbaikan sarana irigasi dan sumber air, bantuan saprotan dan pupuk, juga perbaikan jalan produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Arrozi A M, Saptana. 2013. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam Mendukung Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Prosiding Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia Ke-33 "Optimalisasi Sumberdaya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" 2013. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Barus B, Panuju, Iman LS, Trisasongko BH, Gandasmita K, Kusumo R. 2011. Pemetaan Potensi Konversi Lahan Sawah dalam Kaitan Lahan Pertanian Berkelanjutan dengan Analisis Spasial. Prodising Seminar dan Kongres HITI X; 2011; Solo, Indonesia. Jakarta, pp.: 554-561.

[BPS Provinsi Banten]. 2014. Banten Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Serang.

Cholid S. 2009. *Sistem Informasi Geografis: Suatu Pengantar*. Bogor.

Corolina LC, Saleh C, Suwondo. 2014. Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2(2), pp. 224 - 229

Hakim, A L, et al. 2017. Perebutan Sumberdaya Air: Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang. *Sodality*. Vol 5/2, pp. 81 - 91.

Hosmer D.W. dan S. Lemeshow. 2000. *Applied Logistic Regression*. Second Edition. John Willey & Sons. New York.

Ilham, Nyak, Yusman Syaukat, Supena Friyatno. 2005. Perkembangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah serta Dampak Ekonominya. [internet]. [5 November 2016] from: <http://ejournal.unud.ac.id>.

Juanda, Bambang. 2009. *Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan*. Bogor.

Kamilah A. 2013. Analisis Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Bekasi: Kasus Kecamatan Bekasi Utara dan Gebang. *CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*. Vol. 5/1, pp. 36-49.

Kaputra I. 2013. Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Pertanian, dan Kedaulatan Pangan. *Jurnal Strukturasi*. Vol. 1/1, pp.

25-39.

- Cheng L, Penghui J, Chen W, Li M, Wang L, Gong Y, Pian Y, Xia N, Duan Y, Huang Q. 2015. Farmland Protection Policies And Rapid Urbanization in China: A Case Study for Changzhou City. *Landuse Policy*. Vol. 48 (2015), pp. 552-566.
- Nurjannah dan Purwandari. 2012. Alih Fungsi Lahan: Potensi Pemicu Transformasi Desa-Kota (Studi Kasus Pembangunan Terminal Tipe A “Kertawangunan”). *JSEP*. Vol. 6/3, pp. 53-68.
- [Pemerintah Republik Indonesia]. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Jakarta (ID).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. 2014. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009 – 2013*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Reijntjes C, Haverkort B, Bayer AW. 1999. *Pertanian Masa Depan Pengantar Untuk Pertanian Berkelanjutan Dengan Input Luar Rendah*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Rustiadi E. 2001. Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan. 10-11 Mei. Bogor.
- Syaifuddin, Hamire A, Dahlan. 2013. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Agrisistem*. Vol. 9/2, pp. 169-179.